

PERLINDUNGAN TOKOH PAK RADEN (SERIAL UNYIL) DALAM REZIM HAK CIPTA, MUNGKINKAH?

Oleh :

Silky Yolanda Villincy

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
email : silkyolanda@gmail.com

Abstrak

Karakter fiksi adalah wujud penggambaran watak dari suatu karakter tertentu yang dituangkan kedalam bentuk tulisan ataupun gambar yang merupakan unsur penting dalam suatu cerita sebagaimana halnya tokoh Pak Raden dalam serial Unyil yang juga merupakan suatu karakter fiksi yang tentunya memiliki esensi untuk dapat diberikan perlindungan. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengkaji lebih dalam apakah terhadap suatu karakter fiksi dalam hal ini Pak Raden dalam serial Unyil dapat dimungkinkan untuk diberikan perlindungan atas hak cipta atau justru malah sebaliknya. Dalam mencapai tujuan ini, digunakan pendekatan *Statute Approach* yaitu pendekatan terhadap peraturan terkait dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta, *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada asas-asas, pendapat-pendapat, maupun teori-teori hukum yang ada dan *Comparative Approach* yaitu dengan melakukan perbandingan pengaturan terkait dengan isu yang dihadapi dengan negara lain dalam hal ini negara Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa suatu karakter fiksi dapat diberikan perlindungan dalam hal diwujudkan dalam bentuk yang nyata sedangkan berdasarkan pemikiran standar yang dikemukakan oleh pengadilan Amerika Serikat tidak semua karakter fiksi dapat diberikan perlindungan atas hak cipta meskipun telah diwujudkan kedalam bentuk nyata.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Karakter Fiksi, Tokoh Pak Raden.

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang berkaitan dengan hasil kreasi atas pikiran dan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia berupa karya ciptaan yang dapat menghasilkan suatu kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual sendiri dapat meliputi seperti ciptaan, desain, invensi, karya atau produk yang memiliki novelty maupun estetika tersendiri. Setiap hasil dari Kekayaan Intelektual dapat diberikan Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disingkat HKI dimana hak tersebut memberikan manfaat secara ekonomis maupun secara moral bagi setiap orang atas hasil dari kreativitas intelektualnya.

Kekayaan Intelektual terbagi kedalam dua jenis yaitu meliputi yang pertama adalah Hak Cipta (*copyright*) dan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta yang bersifat non komunal seperti Paten (*patent*), Merek (*trademarks*), Desain Industri (*industrial design*), Rahasia Dagang (*tradesecrets*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuit layout design*) dan varietas tanaman (*plant variety*). Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal misalkan seperti ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan lainnya. (Effida, 2019).

Hak Cipta merupakan salah satu dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang memiliki cakupan objek yang dilindungi paling luas termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*). Perlindungan atas Hak Cipta sendiri penting untuk

dapat dilakukan guna meningkatkan kemampuan baik pada sektor perdagangan maupun industri terutama bagi penciptanya, sehingga ciptaan yang dilindungi secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya kepada pencipta tetapi termasuk juga bangsa dan negara.

Pada prinsipnya terminologi ataupun definisi yang dikemukakan oleh Para Ahli atau negara-negara yang bergabung dalam WIPO *Copyright Treaty* adalah sama yaitu memuat hak eksklusif bagi pencipta maupun bagi penerima hak atas karya ciptaannya. (Margono, 2003)

Di Indonesia ketentuan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) dimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui hak eksklusif, perlindungan terhadap Hak Cipta diberikan kepada Pencipta yang dalam hal ini adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dimana yang dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan adalah setiap hasil karya cipta baik bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra yang dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan ke dalam bentuk yang nyata.

Dalam ketentuan UUHC pada dasarnya tidak mengatur secara jelas mengenai pengaturan terhadap perlindungan atas karakter fiksi yang biasanya digunakan pada karya sastra, sinematografi, drama, buku, novel, permainan video dan pada media lainnya. Pentingnya karakter fiksi yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan karya cipta untuk dilindungi terutama bagi Pencipta atas karakter fiksi itu sendiri mengingat karakter fiksi sendiri telah sangat berkembang di masyarakat saat ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Zahr K. Said dalam tulisannya mengenai *Fixing Copyright in Characters* bahwa karakter fiksi sebagai “*cultural heiritics with the power to transport, amaze, horrify, and inspire.*” (Said, 2013)

Secara terminologi karakter berarti watak atau peran yang dimiliki suatu orang atau makhluk lain dalam suatu cerita yang dapat bersumber dari sosok nyata (karakter kenyataan) dan fiksi (karakter fiksi). Ciptaan-ciptaan karya fiksi sering menghasilkan suatu karakter fiksi yang menjadi landasan bagi ciptaan dari karya tersebut dimana karakter sendiri merupakan bagian penting yang digunakan oleh pencipta untuk mendukung dan mengembangkan suatu tema dan konflik sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas sebagaimana yang dikemukakan oleh Nancy Roser bahwa “*In literature, characters guide readers through their stories, helping them to understand plots and ponder themes.*” (Roser, 2007)

Perlindungan Hak Cipta atas karakter fiksi sangatlah penting untuk dilindungi mengingat bahwa tanpa adanya perlindungan secara independen maupun ekstensif terhadap karakter fiksi sangat mungkin untuk timbul masalah. Seperti contoh kasus perubutan hak cipta atas karakter fiksi Si Unyil antara Dr. Suyadi (Pak Raden) dan Pusat Produksi Film Negara.

Oleh karena pengaturan tentang perlindungan HKI terhadap karakter fiksi belum dirumuskan secara jelas dalam UUHC sehingga terdapat problematika dalam menentukan apakah suatu karakter tertentu dapat dijadikan objek perlindungan HKI dan batasan-batasan yang menjadi syarat suatu karakter dapat dilindungi. Seperti halnya dalam serial Unyil, tokoh atau karakter Pak Raden yang ikut memiliki peranan penting dalam keberlangsungan serial tersebut tentunya juga dapat diberikan perlindungan atas hak cipta akan tetapi melihat pengaturan yang belum jelas maka perlu dikaji lebih komprehensif terkait hal tersebut.

Namun demikian, meskipun belum tertulis secara eksplisit namun terdapat beberapa peradilan negara-negara tertentu yang memberikan arahan melalui putusannya terkait dengan kasus yang berkaitan dengan karakter fiksi itu sendiri. Sehingga berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah Perlindungan Tokoh Pak Raden (Serial Unyil) Dalam Rezim Hak Cipta, Mungkinkah ?. Adapun tujuan dari penulisan

ini adalah untuk memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman lebih terkait dengan kedudukan suatu karakter fiksi apakah termasuk kedalam objek yang dapat dilindungi berdasarkan ketentuan dalam UUHC.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang mengkonsepkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan adalah : (1) *Statute Approach* dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, (2) *Conceptual Approach* dengan melakukan pendekatan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang menjadi permasalahan dan (3) *Comparative Approach* dengan melakukan perbandingan hukum pada suatu negara tertentu mengenai isu hukum yang menjadi permasalahan pada penulisan tersebut yaitu negara Amerika Serikat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hak Cipta Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual

Hak Cipta secara internasional dikenal dengan istilah *Intellectual Property Right* (IPR) yang merupakan subsistem atau bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (Hasibuan, 2014) Berdasarkan Black's Law Dictionary, “*Intellectual Property*” adalah “*a category of intangible rights protection commercially valuable products of the human intellect*” (Garner, 2014) yang berarti kekayaan intelektual adalah produk yang bernilai komersial dan bersumber dari kecerdasan manusia yang dilindungi oleh hukum.

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang khusus menangani mengenai Kekayaan Intelektual yang memberikan suatu penjelasan apa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual yaitu “*creations of the mind, such as inventions, literary and artistic works, designs, and symbols, names and images used in commerce*” yang apabila diartikan Kekayaan Intelektual adalah kreasi dari pikiran misalnya invensi, karya sastra dan seni, desain, symbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kemudian Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua bagian yaitu Hak Cipta (*Copyright*) meliputi karya seni dan sastra dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang mencakup paten, rahasia dagang, desain industri dan indikasi geografis. (WIPO, 2003)

Kemudian Otto Hasibuan membagi Hak Kekayaan Intelektual kedalam dua kelompok yaitu yang pertama adalah Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) meliputi paten, merek dagang, desain industry, rahasia dagang, indikasi geografis, model dan rancangan bangunan, dan persangan curang. Lalu, yang kedua adalah Hak Cipta dibedakan menjadi hak cipta atas seni sastra dan ilmu pengetahuan dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*). (Hasibuan, 2014)

Interpretasi bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*) yang perlindungannya dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak bersumber dari pemikiran atau teori filosofis yang dikemukakan oleh John Locke sebagai penganut sistem *Common Law* dan G.W. Friedrich Hegel sebagai penganut *Civil Law*. (Nasution, 2013) Pandangan John Locke mengenai perlindungan HKI dikenal sebagai *Labour Theory* dan pandangan Hegel dikenal dengan *The Personality Theory*. (Munzer, 2001)

Menurut John Locke, hak milik merupakan satu dari tiga hal selain kehidupan dan kebebasan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ia juga menyatakan bahwa setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri termasuk hasil pekerjaannya (*labour*) yang diperoleh dari melakukan pengorbanan seperti menemukan, mengolah dan menambahkan suatu “kepribadian” ke dalam pekerjaannya tersebut. (Locke, 2004) Penambahan suatu “kepribadian” pada teorinya yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori oleh Hegel yaitu *Personality Theory* dimana menurut Hegel “*the individual’s will is the core of the individual’s existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world*”. Melalui teori inilah paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan ke dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat nyata.

Hegel kemudian menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual adalah sebagai “*ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object*” dimana berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu imbalan yang diberikan seseorang untuk membeli hasil karya seorang pencipta dianggap sebagai suatu pegakuan terhadap karya si pencipta sebagai manusia yang juga memiliki harkat dan martabat seperti halnya perlindungan HKI ketika karya pencipta dibeli oleh pihak lain yang dalam HKI dikenal dengan istilah hak moral.

Berdasarkan UUHC bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui hak eksklusif, perlindungan terhadap Hak Cipta diberikan kepada Pencipta dan memiliki dua esensi hak yaitu

hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

Hak ekonomi atau *economic rights* adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Sedangkan hak moral atau *moral rights* adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada ciptaannya
- Menggunakan nama samarannya
- Mengubah ciptaannya
- Mengubah judul ciptaan
- Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal lainnya yang bersifat merugikan.

Perlindungan Hak Cipta terhadap Karakter Fiksi

Bentuk ciptaan yang dapat diberikan perlindungan dalam UUHC adalah suatu karya atau ciptaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata dan ketentuan mengenai ciptaan yang dilindungi lebih lanjut diatur dalam Pasal 40 UUHC.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UUHC, terkait dengan karakter fiksi belum diatur secara jelas dan eksplisit sebagai salah satu yang menjadi objek perlindungan dari Hak Cipta. Karakter fiksi sendiri merupakan penggambaran terhadap watak atau peran dari suatu tokoh dalam sebuah cerita yang dikendalikan oleh pengarangnya. Untuk dapat diberikan perlindungan kepada pengarangnya atau penciptanya, karakter fiksi itu sendiri harus dapat dikatakan atau memenuhi suatu ketentuan dapat disebut sebagai ciptaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC, bahwa terdapat tiga unsur yang menjadi landasan atau dasar suatu karya cipta dapat dikategorikan sebagai ciptaan yaitu :

- Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- Dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian;
- Diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pada ketentuan pertama dijelaskan bahwa hasil karya cipta meliputi ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Suatu ide atau rancangan mengenai suatu karakter fiksi yang diwujudkan oleh pencipta dalam bentuk gambar maka dapat dikategorikan sebagai karya cipta dibidang karya seni. Dalam hal suatu karakter diwujudkan dalam bentuk film maka karakter tersebut tentunya memiliki peranan dalam cerita tersebut dan peran inilah yang dapat dikategorikan ke dalam karya sastra. (Yulianto, 2015) Sehingga berdasarkan ketentuan pertama tersebut karakter fiksi dapat dikategorikan sebagai hasil karya cipta di bidang seni dan sastra, terhadap tokoh Pak Raden yang dalam hal ini merupakan sebuah karakter fiksi dalam serial unyil dapat dikatakan merupakan hasil karya cipta dalam bidang seni dan sastra.

Untuk ketentuan kedua bahwa suatu karya cipta harus merupakan hasil atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan atau keahlian, dalam artian bahwa karakter fiksi harus dibentuk dan diciptakan oleh pencipta menggunakan kemampuannya sebagai seorang pencipta atau dapat dilihat dalam konsep "*originality*" atau keaslian dari ciptaan tersebut. Dalam kebanyakan sistem hukum yang ada pada intinya suatu ciptaan yang dapat diberikan perlindungan adalah ciptaan yang keaslian atau *originality*nya dapat dibuktikan ciptaan tersebut berasal dan milik pencipta itu sendiri. Unsur keaslian ini juga dapat direalisasikan dalam pembentukan suatu karakter fiksi yang bersifat khas atau pribadi. Dalam penulisan ini menggunakan karakter fiksi Pak Raden dimana menurut penulis untuk ketentuan kedua, karakter tersebut merupakan hasil ciptaan asli pengarang yang memiliki sifat yang khas atau pribadi yaitu karakter jawa yang kental, menggunakan kain beskap warna hitam lengkap dengan blangkon dan tongkat dengan pegangan yang menyerupai gagang payung disertai dengan kumis yang tebal melintang dan dibuat dalam karakter yang memiliki sifat yang pelit terhadap orang.

Kemudian, untuk ketentuan ketiga bahwa suatu karya cipta diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Apabila merujuk pada ketentuan dalam UUHC dalam ketentuan Pasal 41 huruf a menyatakan bahwa hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak dapat dilindungi dengan hak cipta. Untuk karakter Pak Raden sendiri menurut hemat penulis telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata seperti boneka, opera, maupaun dalam drama sehingga untuk ketentuan ketiga sebagai landasan suatu karya cipta dapat diberikan suatu perlindungan untuk karakter tokoh Pak Raden memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka pada dasarnya suatu karakter fiksi adalah sebuah ciptaan dari pencipta dalam bentuk yang spesifik, khas, dan unik sehingga ide atas suatu karakter tersebut secara tidak langsung juga memberika ekspresi atau fiksasi atas karakternya. Bahwa dalam proses penciptaan suatu ciptaan berupa karakter fiksi juga membutuhkan usaha dari penciptanya baik itu berupa keahlian, kemampuan, hasil imajinasinya sehingga dalam hal ini dapat kita katakana bahwa suatu karakter fiksi memenuhi unsur untuk suatu karya cipta diberikan perlindungan atas hak cipta. Oleh karena itu, terhadap tokoh Pak Raden sudah sepatutnya juga diberikan hak cipta kepada penciptanya.

Menurut Amanda Schreyer, hak cipta sepatutnya memberikan hak eksklusif kepada karakter fiksi sebagai bentuk kreatifitas khususnya terhadap suatu karakter fiksi yang bersifat original atau asli dan telah diekspresikan atau diwujudkan dalam suatu bentuk tertentu yang membuat karakter fiksi tersebut menjadi khas atau berbeda daripada yang lainnya. (Schreyer, 2015) Namun kemudian

terdapat doktrin dasar mengenai hak cipta yang terdapat dalam TRIPs Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak cipta melindungi suatu "ekspresi" dari suatu karya dan tidak melindungi suatu "ide" yang belum terbentuk secara nyata sedangkan apabila kita melihat ketentuan dalam UUHC bahwa hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak dapat dilindungi dengan hak cipta.

Meskipun doktrin sebagaimana dijelaskan di atas terlihat mudah untuk dipahami dan jelas namun dalam pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih pemikiran dalam mengartikan maksud dari inti atau konsep yang dimuat pada doktrin tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Hakim Learned Hand ketika menangani kasus pada tahun 1930 bahwa "*nobody has ever been able to fix that boundary, and nobody ever can*" yang memberikan artian bahwa ketidakjelasan garis pemisah antara suatu ide dan suatu ekspresi masih menjadi isu dalam permasalahan hukum hak cipta. (Maxwell, 2009)

Karakter fiksi sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk ide yang diekspresikan ke dalam bentuk baik berupa tulisan maupun gambar dan bentuk tulisan dan gambar inilah yang memenuhi unsur bahwa suatu karya cipta telah diekspresikan ke dalam bentuk nyata sebagaimana yang diatur didalam UUHC. Namun apabila kita melihat ketentuan sebagaimana yang dilaksanakan di Amerika Serikat bahwa tidak semua ekspresi dari sebuah ide dapat dilindungi sehingga beberapa pengadilan yang ada merumuskan suatu standar tertentu guna untuk memberikan suatu batasan atas perlindungan terhadap suatu karakter fiksi yang dapat diberikan perlindungan atas hak cipta yaitu dengan menggunakan standar yang disebut *Sufficient Delineation* dan *Story Being Told*.

Berdasarkan standar *Sufficient Delineation*, suatu karakter fiksi yang dapat diberikan perlindungan atas hak cipta hanya karakter fiksi yang telah diberikan penggambaran yang cukup oleh pencipanya sehingga karakter yang diciptakan tersebut menjadi suatu karakter yang unik, khas, dan tidak sama dengan karakter lain pada umumnya sehingga karakter tersebut mudah untuk dibedakan dengan karakter lainnya sebagaimana disampaikan oleh Hakim Learned Hand dalam putusannya bahwa "*if follow that the less developed the characters, the less they can be copyrighted; that is the penalty an author must bear for marking them too indistinctly*"(Putusan Nichols v. Universal Pictures Corporation, 1930)

Lebih lanjut, berdasarkan standar *Story Being Told*, suatu karakter fiksi yang dapat dilindungi oleh hak cipta harusnya karakter fiksi yang menjadi pusat sari sebuah cerita dan bukan hanya sebagai suatu sarana untuk menyampaikan cerita atau dengan kata lain dalam suatu cerita haruslah tentang dan mengenai karakter fiksi tersebut sedangkan hal lainnya yang menjadi bagian dari cerita hanya faktor

pendukung untuk menceritakan karakter fiksi tersebut. (Schreyer, 2015)

Menurut Deana S. Stein, *Story Being Told* merupakan suatu standar untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap suatu karakter fiksi dapat diberikan secara independen dan secara benar sehingga dalam hal suatu karakter fiksi bukan menjadi unsur utama dalam sebuah cerita dan hanya sebagai suatu sarana untuk menyampaikan suatu cerita maka dapat dikatakan bahwa karakter fiksi tersebut tidak mungkin untuk dapat dikategorikan sebagai suatu karya cipta yang terpisah atau independen dari cerita dimana karakter tersebut ada. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal suatu karakter dihilangkan dari suatu cerita dan dapat digantikan dengan karakter lainnya maka karakter tersebut tidak dapat dikatakan sebagai unsur utama dalam suatu cerita begitupun sebaliknya sehingga untuk karakter tersebut tidak diperlukan suatu perlindungan apapun. (Stein, 2013)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai suatu standar terhadap suatu karakter dapat diberikan perlindungan atas hak cipta, maka apabila didasarkan atas standar *Sufficient Delineation* tokoh Pak Raden dapat diberikan perlindungan atas hak cipta mengingat karakter fiksi tersebut memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan karakter yang lain sehingga mudah dikenali dan dibedakan dengan karakter lainnya. Namun sebaliknya apabila dasar rujukan yang digunakan adalah standar *Story Being Told* maka tokoh Pak Raden dalam serial Unyil tidak dapat diberikan perlindungan atas hak cipta karena pada serial Unyil yang menjadi unsur utama dan tidak dapat tergantikan adalah karakter fiksi dari Unyil itu sendiri sedangkan Pak Raden hanya sebagai bagian dari cerita yang mendukung alur dari cerita tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas hak cipta secara independen diluar ciptaan atau karya dimana karakter fiksi tersebut digunakan sepanjang atau dalam hal karakter fiksi tersebut memenuhi standar suatu karya cipta dapat diberikan perlindungan hak cipta sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC, sehingga terhadap tokoh Pak Raden dalam serial Unyil apabila berdasarkan UUHC dapat diberikan perlindungan atas hak cipta karena memenuhi ketentuan-ketentuan suatu karya cipta dapat dijadikan ciptaan yang dilindungi yaitu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dan diekspresikan dalam bentuk nyata.
- b. Apabila kita menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Pengadilan yang ada di

Amerika Serikat yaitu dengan menggunakan standar yang disebut *Sufficient Delineation* dan *Story Being Told*. Dengan menggunakan standar *Sufficient Delineation*, yang dapat dilindungi adalah karakter fiksi yang memiliki karakter fiksi yang telah diberikan penggambaran yang cukup oleh penciptanya sehingga karakter yang diciptakan tersebut menjadi suatu karakter yang unik, khas, dan tidak sama dengan karakter lain pada umumnya sehingga karakter tersebut mudah untuk dibedakan dengan karakter lainnya sehingga berdasarkan standar tersebut tokoh Pak Raden dapat diberikan perlindungan atas hak cipta. Namun dengan standar *Story Being Told* terhadap tokoh Pak Raden tidak dimungkinkan untuk diberikan perlindungan atas hak cipta mengingat karakter fiksi tersebut bukanlah unsur utama dalam serial Unyil melainkan unsur pendukung atas serial tersebut.

Saran

Mengingat pentingnya suatu karakter fiksi untuk dapat diberikan perlindungan atas hak cipta maka terhadap perlindungannya perlu diatur secara jelas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUHC sehingga dalam hal ini juga dapat memitigasi adanya kekeliruan dalam memaknai dan memberikan perlindungan atas katakter fiksi dan dengana dnaya peraturan yang lebih jelas tentunya dapat meningkatkan semangat dan kreativitas dari encipta untuk terus menciptakan karya-karya terbaiknya tanpa perlu khawatir terhadap perlindungannya.

5. REFERENSI

- Effida, D. Q. (2019). Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal). *Ius Civile : refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 59.
- Garner, B. A. (Ed.). (2014). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: Thompson West.
- Hasibuan, O. (2014). *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Right and Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Locke, J. (2004). *The Second Treatise of Government*. USA: Barnes & Noble Publishing.
- Margono, S. (2003). *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Maxwell, B. &. (2009). A Comparative French and US Law Approach to Scenes a Faire and Other Non Protectable Elements in Copyright Law. *French in Proprietes Intellectuelles*, 30, 1.
- Munzer, S. (2001). *New Essay in The Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasution, R. J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*

- (*Penyalahgunaan HKI*). Jakarta: Rajawali Press.
- (1930). *Putusan Nichols v. Universal Pictures Corporation*.
- Roser, N. (2007). Characters as Guides to Meaning. *The Reading Teacher*, 60(6), 550.
- Said, Z. K. (2013). Fixing Copyright in Characters : Literary Perspectives on A Legal Problem. *Legal Studies Research Paper*, 5.
- Schreyer, A. (2015). An Overview of Legal Protection For Fictional Characters. *An Intellectual Property Law Review*, 6(49), 54-57.
- Stein, D. S. (2013). Copyright Protection for Stage Directions & The Fictional Character Standard. *Cardozo Law Review*, 34(4), 31.
- WIPO, I. B. (2003). What is Intellectual Property ? (450), 2.
- Yulianto, A. (2015). Perlindungan Desain Karakter Terhadap Costum Cosplay Dalam Hak Cipta. *Skripsi Universitas Airlangga*, 17.